

PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
BERDASARKAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg)



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Srwijaya

Oleh:

AUDY REGITA PUTRI

02011282025225

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AUDY REGITA PUTRI
NIM : 02011282025225
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

**“PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
BERDASARKAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg) ”**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 24 Mei 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum
NIP 196511011992032001



Taroman Pasyah, S.H.L., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 1962201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audy Regita Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025225
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 April 2002
Fakultas : Fakultas Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan yang sebelumnya telah terpublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala Akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya,
Yang menyatakan



Audy Regita Putri
NIM. 0201282025225

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman.”

-QS. Ali-Imran:139

“Akan selalu ada jalan bagi yang selalu berusaha dan selalu ada harapan bagi yang selalu berdoa”

-a

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- 1. Ayah, Mama, dan Adik Tercinta;**
- 2. Keluarga, Sahabat, serta Teman Seperjuangan;**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 4. Almamater.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil Alamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat gelar Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis membuat skripsi yang berjudul **“PENETAPAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR 139/PDT.P/2023/PA.PLG)”**

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama orang tua Penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan bantuan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Dengan harapan yang besar, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Bahwa dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki Penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan sehingga Penulis berharap para pembaca dapat memberikan kritik maupun saran agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Indralaya,
Penulis,

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg)”** Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan bantuan dan bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S, Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H, sebagai Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis dari awal hingga akhir perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat baik dari segi teori maupun praktik dapat bermanfaat bagi Penulis dikemudian hari;
11. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam urusan perkuliahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua Orang Tua Penulis, ayahku Ahmad Taufik dan mamaku Sri Yuneni yang sangat Penulis sayangi, cintai, dan banggakan, terima kasih atas doa,kasih sayang, dukungan, motivasi, dan selalu percaya bahwa penulis dapat melewati semuanya dengan baik. Terima kasih banyak karena atas kerja keras kalian

Penulis dapat menempuh pendidikan yang tinggi dan kejenjang yang lebih tinggi lagi serta menjadi anak yang membanggakan bagi kalian;

13. Kedua Adik Penulis, yang sangat Penulis sayangi dan cintai, Muhammad Danar Alqahtani dan Muhammad Agha Arsakha yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis untuk menjadi contoh yang baik bagi kalian;
14. Kepada kedua sahabat Penulis dari bangku SMP, yang sangat penulis sayangi Tasya Widya Putri dan Miranda, terima kasih telah selalu ada di kala susah maupun senang dan menjadi tempat cerita ternyaman bagi Penulis;
15. Teman seperjuangan penulis dari awal masuk perkuliahan, yang sangat penulis sayangi dan banggakan Hasbi, Fitri, Rini, Aya, dan Zaki, terima kasih banyak atas segala pengalaman, motivasi, dukungan, kenangan, memberikan makna dan warna yang tidak terlupakan selama di perkuliahan;
16. Tim PLKH C2 dan Rekan KKL Pengadilan Agama Palembang terima kasih atas waktu dan pengalamannya selama menjalani perkuliahan.
17. Pengadilan Agama Palembang telah menjadi tempat bagi penulis untuk berkesempatan mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan secara praktik yang sangat berkesan.
18. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kenangan, pengalaman dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

19. Lawcus FH Unsri dan Kabinet Nawasena, terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis untuk menambah wawasan, pengalaman, pertemanan, dan arti tanggungjawab selama berada di Lawcus;
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, baik atas motivasi, nasihat, doa, dan dukungan, tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa sehingga peran kalian pun sangatlah penting dalam penulisan skripsi ini;
21. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah dalam menghadapi setiap rintangan dan tantangan yang ada, selalu berusaha melakukan hal terbaik, dan menjalani hidup penuh semangat.

Indralaya,

Penulis,



Audy Regita Putri

NIM 02011282025225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
2. Teori Akibat Hukum.....	13
3. Teori Perkawinan	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Bahan Penelitian Hukum.....	16

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	18
6. Metode Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Tujuan Perkawinan.....	21
3. Syarat Sah Perkawinan.....	22
4. Asas - Asas Perkawinan	25
5. Syarat-Syarat Perkawinan	28
B. Tinjauan Batasan Umur Dalam Perkawinan.....	32
1. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina.	32
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam	33
3. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	33
C. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah	34
2. Tujuan Dispensasi Nikah	35
3. Syarat Permohonan Dispensasi Nikah	36
D. Tinjauan Penetapan Hakim	37
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan Hakim	37
2. Jenis-Jenis Penetapan Hakim	38

3. Tujuan Penetapan Hakim	40
4. Asas-Asas Penetapan Hakim	40
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg	43
B. Akibat hukum Dari Perkawinan Melalui Penetapan Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg	77
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

Nama : Audy Regita Putri
Nim : 02011282025225
Judul : Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg)

ABSTRAK

Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg. Dispensasi nikah adalah pernikahan di bawah umur yang telah diizinkan pengadilan dengan disertai alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Sebelum melaksanakan pernikahan, adanya syarat batas minimum umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam kenyataannya ditemukan pernikahan yang dilakukan dibawah usia minimum pernikahan. Tujuan penelitian skripsi ini untuk menganalisis dan memahami yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah dan akibat hukum dari perkawinan melalui penetapan dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang dan kasus. Hasil penelitian skripsi ini berupa pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Akibat hukum dari penetapan ini terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dan anak yang dilahirkannya dikemudian hari adalah anak sah. Pemerintah diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya dan syarat dalam perkawinan terutama pada generasi muda untuk terhindar dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Hamil Diluar Nikah

Pembimbing Utama




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berasal dari kata kawin “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah”. Menurut istilah hukum islam sama seperti kata nikah yang mengandung dua arti yaitu dalam arti yang sebenarnya adalah berkumpul dan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan.¹

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengaturan tentang perkawinan tidak hanya berpaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), akan tetapi juga pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). KHI menjadi pegangan para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus persoalan perkawinan.²

¹ Trusto Subekti, ”Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10(3), 2010, hlm. 333

² Asriati, Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10.1 2012, hlm 24.

Dalam Pasal 2 KHI perkawinan menurut hukum islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu perkawinan itu sangat lah sakral atau suci bukan ikatan yang main-main.

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan materil yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila.³

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, dan terhentinya hidup bersama atau yang termasuk dalam peraturan hidup bersama.⁴

Perkawinan merupakan suatu perjanjian pembentukan keluarga yang terjalin dari hubungan seorang pria dan wanita dengan ikatan suci lahir batin sebagai suami istri. Setelah terjadinya perkawinan antara pria akan wanita akan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai sepasang suami dan istri.

³ Munawar, A. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13). 2015, hlm. 23.

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet Ke-9, Bandung: Sumut Bandung, 1991, hlm.7.

Tujuan perkawinan untuk mengkokohkan hidup bersama dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan sebagai berikut:

- 1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dimaksudkan dalam ayat (1) bahwa sahnya suatu perkawinan itu berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebelum melaksanakan perkawinan, adanya syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu syarat materil dan formil yang tercantum pada Pasal 6 sampai 12 UU Perkawinan. Syarat materil merupakan syarat subjektif atau syarat-syarat yang melekat dalam diri orang yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil merupakan syarat objektif atau syarat prosedur mengenai tata cara melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang.⁶ Dengan adanya syarat perkawinan ini dapat mencegah adanya perkawinan paksa yang terjadi dalam

⁵ Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006, hlm.31.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

masyarakat serta pribadi seseorang dapat memilih secara bebas mengenai pasangan hidupnya tanpa ada paksaan dari siapapun.⁷

Adanya syarat batas minimum umur perkawinan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”

Batas minimum perkawinan Dalam Pasal 15 ayat (1) KHI menyatakan bahwa : “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.”

Dalam Islam tidak memberikan batasan minimum umur yang untuk melaksanakan pernikahan.⁸ Imam Syafii dalam kitab Al-‘Umm, berpendapat bahwa tidak boleh dikawinkan anak yang perempuan yang masih kecil yang belum dewasa oleh seseorang selain oleh bapak atau kakek.⁹ Kalau dikawinkan juga maka

⁷ Munawar, A. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13). 2015, hlm. 26.

⁸ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019, hlm.71.

⁹ Imam al-Syafi’i, *al-‘Umm, jilid VII. Penerjemah. H. Ismail Yaqub*, Semarang: TP, 1986, hlm. 170.

perkawinan itu dibatalkan yang bermakna penikahan dini boleh dilakukan dengan ketentuan tambahan yaitu harus dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya dan dapat berkumpul dengan istrinya bila sudah mencapai baligh. Akan tetapi, hal tersebut belum menjamin bahwa seorang perempuan yang sudah baligh sudah memiliki kematangan untuk melahirkan keturunan meski secara biologis mampu. Kematangan terhadap jiwa termasuk salah satu pertimbangan yang penting untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰ Pembatasan minimum umur perkawinan ini dimaksudkan agar para pihak yang akan melangsungkan telah perkawinan memiliki kemampuan kematangan jiwa, pikiran, serta fisik untuk menghindari terjadinya kemungkinan terburuk seperti perceraian.¹¹

Namun, dalam kenyataannya ditemukan perkawinan yang dilakukan dibawah umur seperti pada contoh kasus ratusan anak dibawah umur, atau dibawah 19 tahun, berdasarkan pada data Pengadilan Agama Palembang dalam rentang waktu bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 permohonan perkara dispensasi nikah mencapai 393 perkara dan sebagian besar alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah ini karena hamil diluar nikah.¹²

Hal ini ditunjukkan dengan maraknya kebiasaan pacaran pada remaja yang mengakibatkan banyaknya hal-hal buruk yang akan timbul. Biasanya para remaja ini berpacaran hanya untuk bersenang-senang saja tanpa berfikir kedepannya yang

¹⁰ Wafa, M. A, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 2017, hlm. 402.

¹¹ Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 2021, hlm. 200.

¹² Data dispensasi kawin Pengadilan Agama Palembang, https://sipp.pa-palembang.go.id/list_perkara/search_detail diakses 25 September 2023

berakibatkan perilaku mereka diluar batas kewajaran. Yang mana masa remaja ini merupakan masa-masa yang sifatnya ingin banyak eksplorasi terhadap hal-hal baru tetapi malah banyak yang berujung pada pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pada remaja, kurangnya ilmu agama, dan kurangnya pengawasan orangtua terhadap pergaulan anaknya. Akibat dari hal tersebut salah satunya yang amat fatal yaitu kasus hamil diluar nikah (*married by accident*).

Sebab dari terjadinya kasus kehamilan diluar nikah tersebut solusi yang diambil dari kedua pihak keluarga dan masyarakat untuk menyelamatkan status anak dan menutupi malu akibat perbuatan tersebut adalah menikah serta mendapatkan kepastian hukum. Hal ini menyebabkan pasangan tersebut mengajukan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) untuk mencatatkan pernikahan mereka agar sah secara negara. Namun, KUA menolak permintaan tersebut dikarenakan salah satu pihak ataupun kedua pihak tersebut masih belum mencapai umur untuk melaksanakan perkawinan. Maka dari hal tersebut para pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memohon izin dispensasi nikah.

Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa “*Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon*

suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.”

Dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam.¹³

Dispensasi nikah dapat diartikan sebagai kelonggaran hukum terhadap pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif.¹⁴

Berpacu pada pengertian dispensasi nikah maka, tujuan dari dispensasi nikah untuk mendapatkan izin kawin atau kelonggaran hukum atas syarat dari melangsungkan perkawinan dan juga dispensasi diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan atas hal tersebut.¹⁵

Kasus perkara Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg merupakan permohonan izin dispensasi nikah yang diajukan oleh kedua orangtua Pemohon disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal

¹³ Amaliah, K., & Fernando, Z. J. Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 2021, hlm. 215.

¹⁴ Kunardi Muhammad dan Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 2014.

¹⁵ Kamarusdiana, K., & Sofia, I, Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 2020, hlm. 50.

usia perkawinan seorang perempuan, yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-318/kua.06.05.06/PW.01/4/2023, karena yang bersangkutan baru berumur 16 Tahun 7 Bulan. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Palembang dikarenakan pemohon bermaksud segera menikahkan anak perempuan kandung mereka yang masih berumur 16 Tahun 7 Bulan dengan calon suaminya yang berumur 27 Tahun dikarenakan keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, sehingganya masing-masing keluarga sepakat untuk menikahkannya agar terhindar dari hal-hal negatif dan sudah sering pergi bersama bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan. Hakim memutuskan patut dikabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan izin dispensasi kepada anak mereka dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum dipersidangan.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti secara ilmiah lebih dalam tentang hal apa saja yang mendasari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah serta apa yang menjadi akibat hukum dari dikabulkannya permohonan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PENETAPAN DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN ALASAN HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan melalui penetapan dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah dalam putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg.
2. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum dari perkawinan melalui penetapan dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Menambah suatu wawasan mengenai bidang ilmu terkhusus pada dispensasi nikah dikarenakan hamil diluar nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menjadikan bahan pemikiran positif bagi peneliti serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai pertimbangan hakim penetapan dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan, bantuan pemikiran bidang ilmu terkhusus pada pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dikarenakan hamil diluar nikah.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan ilmu dan pemahaman bagi masyarakat mengenai dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang pertimbangan hakim pengadilan atas penetapan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor

139/Pdt.P/2023/PA.Plg mengenai dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah dan akibat hukum dikabulkannya dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim adalah suatu bagian terpenting dalam suatu putusan perkara. Majelis hakim memutus suatu perkara perlu mempertimbangkan dasar landasan filsafat yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan untuk menciptakan suatu kepastian hukum serta tewujudnya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.¹⁶

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law.*, *ratio decidendi* dapat ditemukan pada bagian konsideran “Menimbang” pada “Pokok Perkara” yang berisi penguraian alasan-alasan atau argumen hakim dalam pertimbangan suatu putusan.¹⁷ Alasan-alasan atau argumen pertimbangan hakim ditemukan dengan mencermati fakta materil dan kemudian fakta materil tersebut dimanfaatkan untuk mencari dasar hukum yang sesuai pada suatu perkara.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspres, 2014, hlm 119.

Ratio decidendi, hakim harus memperhatikan faktor-faktor pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum dan kepastian hukum dalam memutus suatu perkara.¹⁸ Tujuan dari adanya *ratio decidendi* ini sebagai sarana penguraian pokok pikiran terhadap suatu perkara.

Hakim belum bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar- benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁹ Putusan yang berlandaskan *ratio decidendi* tidak hanya berpatokan dengan penerapan hukum yang adil tanpa memandang faktor-faktor pribadi atau keadilan formal namun juga adanya perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim seperti pertimbangan dengan konsistensi nilai-nilai moral, penegakan hukum secara konsisten, pertimbangan terhadap dampak sosial.

Teori *ratio decidendi* ini memiliki hubungan sebagai sarana untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg mengenai dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah.

¹⁸ *Op Cit*, Ahmad Rifai, hlm. 110.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan subjek hukum atas tindakan yang dilakukannya baik yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.²⁰

Menurut R Soeroso akibat hukum dapat berwujud:²¹

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyap keadaan hukum. seperti apabila seseorang telah berusia 21 tahun telah cakap hukum dimana sebelumnya belum cakap hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyap suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban salah satu pihak dengan pihak lain.
3. Adanya sanksi apabila dilakukan suatu tindakan yang melawan hukum.
4. Terjadinya akibat hukum yang timbul disebabkan oleh kejadian darurat meskipun hal tersebut dianggap wajar dilakukan namun terlarang menurut hukum, seperti orang merusak jendela atau pintu untuk menyelamatkan diri dalam keadaan kebakaran.

Teori akibat hukum ini memiliki hubungan sebagai sarana untuk menganalisis dan membahas mengenai akibat hukum dalam penetapan Putusan

²⁰ R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.

²¹ *Ibid*, hlm. 296.

Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg mengenai dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah karena akibat hukum menjadi sumber lahirnya suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan.

3. Teori Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah”. Menurut istilah hukum islam sama seperti kata nikah yang mengandung dua arti yaitu dalam arti yang sebenarnya adalah berkumpul dan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan.²²

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dalam hal ini seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan materil yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila²³.

Pengaturan tentang perkawinan tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi juga pada Kompilasi Hukum Islam. KHI menjadi pegangan para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus persoalan perkawinan.

²² Trusto Subekti, ”Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10(3),2010, hlm. 333

²³ Munawar, A. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13). 2015, hlm. 23.

Tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sepasang suami dan istri saling melengkapi, bahu membahu satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hubungan rumah tangga.²⁴

Teori perkawinan ini memiliki hubungan sebagai sarana untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg mengenai dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif, Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum dengan cara menelaah bahan hukum terhadap pengaturan-pengaturan dan literature terkait permasalahan yang diteliti.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dibahas.²⁶ Pada penelitian ini

²⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 40.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, hlm. 93.

penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan turunananya yang lebih spesifik mengatur mengenai dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini guna untuk mempelajari penerapan norma dan kaidah hukum yang dilakukan oleh praktik hukum dan memperoleh gambaran mengenai dampak dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²⁷ pada penelitian ini penulis menggunakan kasus permohonan izin dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg.

3. Jenis dan Bahan Penelitian Hukum

Adapun jenis dan bahan penelitian hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁷ Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 185-192.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum yang memiliki kegunaan untuk menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku, teori hukum, jurnal hukum yang menjadi referensi dalam objek yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang memiliki kegunaan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini melalui teknik studi kepustakaan, studi kepustakaan merupakan menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dapat diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.²⁸

²⁸ Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo Persada, Cet ke-2, 2018, hlm. 75.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum sudah terkumpul guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang permohonan izin dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif menarik kesimpulan yang berpola khusus ke umum, maksudnya metode ini dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Penelitian ini membahas, mencari, dan menyimpulkan hal-hal mengenai permohonan izin dispensasi nikah berdasarkan alasan hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Plg untuk diketahui lebih mendalam.

²⁹ I Gusti Ngurah Puger, Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif, *Jurnal Daiwi Widya*. Vol.2, No.1, 2015, hlm.14.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah.
- Abdul Kadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmaturrahman. 2021. Bahan Ajar Hukum Acara Perdata. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2001. Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet ke-2 Jakarta: PT.Surya Multi Grafika.
- C.S.T.Kansil. 2018. Penghantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cet 7, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja S. Meliala, 2005. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia.
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. F. 2021. Aspek-Aspek Maslahat Peraturan Dispensasi Perkawinan, IAIN Palangka Raya: Doctoral Dissertation.
- Imam al-Syafi'i. 1986. al-'Umm, jilid VII. Penerjemah. H. Ismail Yaqub, Semarang: TP.
- Khoirul Abror. 2019. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Yogyakarta: DIVA Press.
- Komariah, 2004, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Garfika.

- _____. 2001. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. Pokok Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Nasir. 2003. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.N.H Simanjuntak. 2020. Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama, Cet ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Grup.
- _____. 2014. Penemuan Hukum oleh Hakim, Jakarta: Graha Ekspres.
- R. Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2005. Kamus Hukum, Cet ke-16, Jakarta : Pradya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1991. Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumut Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. 2021. Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cet 1, Depok: PT Rajawali Ranka Publishing.
- Sirman Dahwal. 2017. Perbandingan Hukum Perkawinan, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Soedharyo Soimin. 2004. Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. 2007. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke 7, Yogyakarta: Liberty.

Titik Triwulan Tutik. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Presentasi Pustaka.

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati. 2006. Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT. Rambang Palembang.

Widodo. 2018. Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Cet ke-2. Depok: Rajagrafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44).

Rechtsreglement Buitengewesten (Staablاد. 1927 No. 227)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembar Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5076)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin

C. Jurnal dan Skripsi

Adawiyah, Rabiatul. 2021. "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)." *Hukum Islam* 21.2: 256-278.

Adonara, F. F. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.

Amaliah, K., & Fernando, Z. J. 2021. Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2).

Asriati, A. 2012. Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1)

Bing Waluyo. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1).

Deasy, S. 2014. Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 124-136.

Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Lex Privatum* 6(6).

Hermanto, A. 2018. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(02), 153-175.

I Gusti Ngurah Puger. 2015. Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inovatif-Progresif, *Jurnal Daiwi Widya*. 2(1).

Inayah, N. 2017. Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 178-193.

Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. 2021. Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya

- Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199-204.
- Isnantiana, N. I. 2017. Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Ivan S Randang. 2016. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan." *Lex Privatum* 4 (1).
- Izzudin, 2022. Tesis: Nikah Di Bawah Umur Menurut Pandangan Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. 2020. Dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam, undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1).
- Khoirul Anam. 2019. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* 5 (1).
- Kunardi Muhammad dan Mawardi Muzamil, 2014. Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2).
- Latupono, Barzah. 2018. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance." *Sasi* 24(2).
- Magdalena Ine Sambikakki, 2020. Skripsi: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi putusan MA.RI NO, 2722K/PDT/2014), Yogyakarta: UII.
- Moro, A. A. N. T., & Wijayanto, D. C. 2023. AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(7), 827-838.
- Munawar, A. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Munib, Abdul. 2022. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6(2).
- Nita Fatmawati, Yunanto, Marjo. 2016. DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak), *Diponegoro Law Review* 5(2).

- Nur Iftitah Isnantiana. 2017. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18(2).
- Puspytasari, Heppy Hyma. 2020. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jatiswara* 35 (2).
- Putra, I. P. E. W., Arjaya, I. M., & Ujjanti, N. M. P. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Advokat dan Klien dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 599-604.
- Putra, K. W. D., & Subawa, I. M. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7, 1-6.
- Randang, I. S. 2016. Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. *Lex Privatum*, 4(1).
- Rahmi, Atikah, and Sakdul Sakdul. 2016, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2.
- Safrin Salam. 2017. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal*, no. 1.
- Shidiq, G. 2023. Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.
- Siregar, F. Y. D., & Kelana, J. 2021. Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1-10.
- Triyanto, W. 2013. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 1(3).
- Trusto Subekti, 2010. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10(3).
- Wafa, M. A. 2017. Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).
- Waluyo, B. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.

Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W, 2018, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2).

D. Internet

Data dispensasi kawin Pengadilan Agama Palembang, https://sipp.palembang.go.id/list_perkara/search_detail

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Dispensasi”, <https://kbbi.web.id/dispensasi>

Akmal Adicahya, “MENEGASKAN TUJUAN DISPENSASI KAWIN”, [http://palewoleba.go.id/publikasi/arsip-artikel-2/464-menegaskan-tujuan-dispensasi-kawin ditulis-oleh-akmal-adicahya-s-hi-m-h-2.html](http://palewoleba.go.id/publikasi/arsip-artikel-2/464-menegaskan-tujuan-dispensasi-kawin-ditulis-oleh-akmal-adicahya-s-hi-m-h-2.html)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Apa sih Peradilan Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama>

Syamsul Bahri, Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>

HM. Dihan, Dispensasi Nikah, Bagai Makan Buah Simalakama, <https://pabanjarnegara.go.id/v2/135-artikel-peradilan/578-dispensasi-nikah-bagai-makan-buah-simalakama-catatan-akhir-tahun-2022>